

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.(Adriani,2013:34)

Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus terus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.(Kunarjo,2022:98)

Menurut Wijayanti dkk, (2017:65) Pengetahuan Perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sehubungan dengan ketentuan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu mengatur ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak dapat menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Selain itu, dalam beberapa kondisi, Wajib Pajak juga tetap dapat memperoleh fasilitas PPh lainnya, seperti:

- Pengurangan tarif PPh sebesar 50% sesuai Pasal 31E Undang-Undang PPh apabila peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar;
- Pengurangan PPh Badan sesuai Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2010 apabila Wajib Pajak melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir; dan
- Pengurangan PPh Badan sesuai Pasal 75 dan 78 PP Nomor 40 Tahun 2021 apabila Wajib Pajak Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus melakukan penanaman modal pada kegiatan utama atau pada kegiatan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/ KMK.04/ 2000 s.t.d.d. KMK No. 235/ KMK 03/2003, “kepatuhan adalah tindakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Menurut Mukzam dkk, (2014), kepatuhan adalah suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib Pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Yunita (2017) menyatakan kepatuhan dapat dilihat dari masyarakat melaporkan dirinya ke KPP, tepat waktu mengantarkan surat pemberitahuan, on time dan

jumlah pungutan yang dibayar tidak lebih dan tidak kurang, dan mematuhi terhadap sanksi yang diterapkan.

Tabel 1.1

Data Perkembangan UMKM Tahun 2018-2020

No	Sektor Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Sektor Jasa	205	101	215
2	Sektor Kuliner	117	85	200
3	Sektor Perdagangan	276	105	213
4	Sektor Perikanan	119	78	134
5	Sektor Pertanian	107	65	102
6	Sektor Transportasi	110	89	125
7	Sektor Perkebunan	78	25	108
Jumlah		1.012	548	1.097

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota

Kupang

Dari tabel diatas dapat kita lihat UMKM di Kota Kupang terbagi menjadi 7 sektor yaitu, sektor jasa, sektor kuliner, sektor perdagangan, sektor perikanan, sektor pertanian, sektor transportasi, dan sektor perkebunan. Ditahun 2018 UMKM dari ke 7 sektor berjumlah 1.012 pelaku usaha. Ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 548 pelaku usaha dari ke 7 sektor usaha tersebut, hal ini dikarenakan muncul wabah pandemi covid-19 dan sistem lockdown yang berlaku di Kota Kupang yang menyebabkan pelaku usaha tidak dapat mempertahankan usahanya karena penurunan omzet pendapatan UMKM yang menurun. Ditahun

2020, UMKM yang terbagi dalam 7 sektor usaha ini mengalami peningkatan menjadi 1.097 pelaku usaha.

UMKM di Kelurahan Oebobo Kota Kupang mengalami perkembangan setiap tahunnya yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Namun, banyak fenomena yang saat ini banyak wajib pajak di Kelurahan Oebobo yang masih belum memahami tentang peraturan perpajakan serta kurangnya kepercayaan kepada otoritas pajak dan petugas pajak. Banyak wajib pajak yang lebih memilih untuk menunggu ditagih terlebih dahulu baru membayar pajak. Hal ini bisa mengurangi penerimaan pemerintah dan juga mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Harapan pemerintah juga tidak sejalan dengan yang dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak merasa tarif pajak 1% hanya cocok untuk wajib pajak yang omzetnya besar, namun bagi wajib pajak yang omzetnya kecil merasa terbebani dengan tarif pajak 1%.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Achmad Mustofa dan Putut Priambodo. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu :

Pada penelitian Fauzi Achmad Mustofa (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian Fauzi Achmad Mustofa menggunakan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan kepatuhan perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian

ini menggunakan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Fauzi Achmad Mustofa menggunakan regresi linear berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif sebagai metode penelitian. Hasil penelitian Fauzi Achmad Mustofa (2014) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian Putut Priambono (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian Putut Priambono menggunakan “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel independen. Metode yang digunakan dalam penelitian Putut Priambono adalah regresi linear berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian Putut Priambono (2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di lihat pentingnya pajak bagi suatu daerah dalam membangun daerah itu sendiri maka perlu adanya pemahaman tentang pajak di berikan kepada masyarakat, agar sejak dini sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap Negara.

Perkembangan dan pembangunan di Kelurahan Oebobo Kota Kupang mendorong terjadinya peningkatan penduduk maupun pelaku UMKM sehingga perlu adanya kesadaran penting bagi pelaku UMKM dalam membayar pajak demi pembangunan daerah itu sendiri khususnya di Kota Kupang.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang ada adalah “ Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Oebobo Kota Kupang?
- b. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Oebobo Kota Kupang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) **Kemanfaatan Akademik**

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan untuk menjadi pengembangan bagi jurusan akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- 2) **Kemanfaatan Praktis**

Dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan dan untuk salah satu syarat mengikuti ujian skripsidan moral komprehensif sarjana lengkap pada fakultas ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.